

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI JALAN
2021

PERMENHUB NO. 77 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 1068, 26 HLM

PERATURANN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI JALAN

- ABSTRAK
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, telah diatur pengangkutan barang berbahaya harus menggunakan sarana khusus dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang berbahaya yang diangkut, dan untuk menjamin keselamatan pengangkutan barang berbahaya di jalan, perlu pedoman dalam pemberian kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia angkutan barang berbahaya.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; KEPPRES No. 21 Tahun 2003; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2019; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan meliputi jenis dan standar kompetensi sumber daya manusia angkutan barang berbahaya di jalan, tata cara pemberian kompetensi sumber daya manusia angkutan barang berbahaya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sanksi administratif, dan pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2021 dan ditetapkan tanggal 7 September 2021.
Lampiran : 8 hlm.